



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX tempat lahir Kebumen, tanggal 28 Februari 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Kebumen, tanggal 04 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di XXXXX, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 31 Oktober 2008;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di **XXXXXX** Distrik Kurik, Selama 8 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal **XXXXXX**, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat selalu menuntut anak/keturunan dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pemeriksaan/pengobatan baik secara medis atau non-medis, yang mana hasil pemeriksaan dari Penggugat dan Tergugat adalah baik/normal, namun Tergugat selalu menyalahkan dan memojokkan Penggugat karena tidak bisa memberikan keturunan, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, saat itu Tergugat pindah tugas ke Kota Jakarta Pusat, dan Tergugat melarang Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih ada namun sudah tidak baik, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor **XXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 15 Januari 2023 dan 30 Januari 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat sebagai Anggota TNI Angkatan Darat sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Tergugat bekerja.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Tergugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh **XXXXX** tanpa Nomor tahun 2023, tanggal 03 Januari 2023 beserta satu bundel surat-surat lainnya terkait dari kesatuan Tergugat.

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik).

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 31 Oktober 2008. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Tanpa Nomor atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh **XXXXXX** tanggal 3 Januari 2023. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di jalan **XXXXXX** Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama **XXXXXX** kemudian terakhir tinggal di asrama **XXXXXX**.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis.

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah belum adanya keturunan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2020, Tergugat pindah tugas ke Jakarta namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut padahal Penggugat ingin ikut Tergugat
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak terbangun komunikasi yang baik karena Tergugat susah untuk di hubungi
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Jalan **XXXXX** Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berbentuk cekcok mulut.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berobat dengan hasil baik namun memang belum dikaruniai anak namun Tergugat selalu menuntut Penggugat.

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 ketika Tergugat pindah tugas ke Jakarta namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut dengan alasan belum ada tempat tinggal namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan melarang Penggugat untuk datang.
- Bahwa sebenarnya Penggugat sangat ingin ikut Tergugat namun Tergugat bersikukuh tidak mengizinkan
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), telah memperoleh Surat Izin Cerai dari atasannya/komandannya tanpa nomor tanggal 3 Januari 2023, berserta surat-surat lainnya, sehingga telah sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007, sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXXX /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat selalu menuntut keturunan sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga saat ini.

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXXX /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 hingga saat ini berpisah tempat tinggal?"*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX /Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Buku Pencatatan Perkawinan. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi surat izin cerai yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena belum adanya keturunan dan mengetahui jika sejak tahun 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pindah tugas ke Jakarta namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah keturunan dan mengetahui jika

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini telah pisah rumah karena Tergugat pindah tugas ke Jakarta namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menemui Penggugat

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi saksi pertama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2020 hingga saat ini yang disebabkan karena masalah belum adanya keturunan.

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Majelis para saksi hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan mengetahui penyebab pertengkaran tersebut serta mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena masalah belum adanya keturunan.
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa perpisahan tersebut karena Tergugat pindah tugas namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2020. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya meskipun perpisahan tersebut karena Tergugat pindah tugas namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Mohamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX /Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sibirin, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	494.000,00
4. PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,00
5. PBT	:	Rp	247.000,00
6. PNBP PBT	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 896.000,00
(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. **XXXXXX** /Pdt.G/2023/PA.Mrk